



P U T U S A N

Nomor : 960/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI , Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI , Umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN** sebagai "Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan

Hal. 1 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tertanggal 29 September 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 960/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 29 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/70/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 hari, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat berpindah-pindah gentian berlangsung hingga Januari 2011 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang keturunan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 3 bulan ikut Penggugat ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tegugat bermain cinta dengan perempuan lain yakni ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama dan bahkan telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut saja, dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;

5.

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hubungan lahir maupun batin dan Tergugat juga tetap tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan Selma pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi. Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 250/70/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah dilegalisir



Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan
bermeterai cukup (P.1); -----

Bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa
kebenaranannya serta yang berupa fotokopi telah
dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah
mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan,
saksi- saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , menerangkan didepan sidang :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat
dan Tergugat, ia adalah sepupu Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
adalah suami isteri yang menikah sah dan telah
dikaruniaai satu orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan
Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri
berpindah- pindah sampai akhirnya bulan Januari
2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun lagi ; ---

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana
layaknya suami isteri, sekarang tidak rukun lagi,
telah pisah rumah 9 bulan, Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar, masalahnya Tergugat sebagai
suami telah main cinta selingkuh dengan perempuan

Hal. 5 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



lain bahkan telah punya anak dari perempuan itu ;

bahwa, selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah ; -----

bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGGUGAT , dibawah sumpah menerangkan :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri berpindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sampai bulan Januari tahun 2011, mulai tidak rukun mereka sering bertengkar dan setelah itu pisah rumah sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan ;

bahwa, pisah rumah karena Tergugat telah selingkuh dan bahkan telah punya anak dari selingkuhannya itu ;

bahwa, selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;



bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya telah berjalan 9 bulan lebih, disebabkan perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat selingkuh dan telah mempunyai anak dari selingkuhannya tersebut ;

- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya ;

- bahwa, kehidupan penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah dan sudah berjalan 9 bulan dan sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut



diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan cara Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 9 bulan lebih, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi

Hal. 9 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI); -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H. oleh **Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** dan **Drs. AHMAD ASHURI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Haki

m Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.960/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH
AHMAD ASHURI

2. Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

Perincian Biaya
Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,-
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	275.000
	.	,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	-
Jumlah	Rp	316.000
	.	,-